

ABSTRAK

AHMAD ZAENI : PEMANFAATAN HARTA GADAI MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum gadai adalah *jaiz* atau boleh. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum pemanfaatan harta gadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai, dan *istinbath* hukum Islam Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa terhadap kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i, diantaranya kitab *Al-Umm* dan kitab *Ar-Risalah*, serta kitab dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah gadai.

Imam Asy-syafi'i berpendapat bahwa yang berhak atas pemanfaatan harta gadai adalah *rahn*. Segala manfaat, kelebihan, dan kekurangan harta gadai adalah hak *rahn*. *Murtahin* hanya berhak atas penjagaan harta gadai.

Istinbath hukum Islam yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam hal pemanfaatan harta gadai adalah berdasarkan *Istishbab* yang menjelaskan *hadits ahad*, yang masih bersifat umum.